

Tabu Budaya Perawan dalam Masyarakat Kabupaten Ponorogo



Hanis Tri Astuti^{1*}, Chattri Sigit Widyastuti²
^{1,2}Sastra Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe the taboo culture related to virgins found in the community in Ponorogo Regency. This research is classified as descriptive qualitative research. The data collection in this study used the method of listening and speaking (listen to the conversation), with recording techniques and note-taking techniques. Meanwhile, data analysis in this study used descriptive qualitative methods. The findings obtained were 15 cultural taboos on virgins in the community in Ponorogo Regency consisting of three types in the form of prohibitions related to frightening things, to unpleasant things, and to impropriety, with the most types being taboos related to impropriety or related to moral issues. This type of cultural taboo is the most common, because women, especially virgins, are considered a symbol of family honor, so their behavior is regulated through various prohibitions or taboos. These prohibitions are related to acts of decency that aim to maintain the image and status of women, as well as control the behavior of virgins to conform to social and cultural expectations prevailing in the community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya tabu pada perawan yang terdapat dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penyediaan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak libat cakap dengan teknik rekam dan teknik catat. Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan yang diperoleh yakni didapati 15 tabu budaya pada perawan dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang terdiri atas tiga jenis yaitu larangan yang berkaitan dengan hal menakutkan, terhadap hal yang tidak mengenakan, dan terhadap ketidakpantasan. Jenis paling banyak adalah tabu yang berhubungan dengan ketidakpantasan atau berhubungan dengan masalah kesusilaan. Jenis tabu budaya tersebut paling banyak ditemukan, sebab perempuan khususnya perawan dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga sehingga dalam berperilakunya diatur melalui berbagai larangan atau pantangan. Larangan-larangan tersebut berkaitan dengan tindak kesusilaan yang bertujuan untuk menjaga citra dan status perempuan, serta mengontrol perilaku perawan agar sesuai dengan harapan sosial maupun budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

CONTACT

hanistriastuti@student.uns.ac.id

KEYWORDS

Budaya, Perawan, Tabu

Received: 01/03/2025

Revised: 10/04/2025

Accepted: 17/04/2025

Online: 30/04/2025

Published: 30/04/2025



Risenologi is licenced under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Public Licence \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

INTRODUCTION

Budaya adalah suatu hasil pemikiran dan akal budi manusia sebagai masyarakat (Sari, Rosidiana; Purwandari, 2024). Adanya budaya dalam suatu masyarakat telah menghasilkan seperangkat aturan, moral, serta keyakinan yang berkembang di suatu wilayah tertentu sesuai dengan kebiasaan serta adat istiadat wilayah tersebut (Syakhrani & Kamil, 2022). Dengan demikian, budaya diartikan sebagai kumpulan beberapa nilai, norma, dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang membentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat. Pada beberapa budaya memiliki aturan dan hal-hal yang dianggap buruk dan dilarang untuk dilakukan masyarakat wilayah tersebut (Sari, Rosidiana; Purwandari, 2024). Hal-hal yang dianggap buruk dan dilarang itulah dikenal sebagai tabu. Tabu merupakan sesuatu hal yang dilarang untuk diucapkan atau dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu dan apabila hal yang bersifat tabu itu tetap diucapkan atau dilakukan, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung baik berupa sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat setempat atau bahkan sanksi yang ditetapkan pihak berwajib yakni sanksi secara hukum (Rahman, 2019). Konsep tabu tersebar sangat luas dalam budaya manusia dan sistem keagamaan, termasuk agama “langit” dan agama dunia sering dikaitkan dengan gagasan tentang kesakralan atau kesucian, juga sering dikaitkan dengan kata-kata tidak senonoh, kotor, atau najis (Hamilton, 2001).

Menurut Freud (dalam Cordón, 2024) kata tabu atau *taboo* merupakan bahasa yang berasal dari Polinesia yang memiliki makna sesuatu yang dilihat berbeda dalam dua arah yang berlawanan. Freud menjelaskan dua arah yang berlawanan ini misalnya adalah pada satu sisi ‘suci’, atau ‘dikuduskan’, sementara di sisi lain adalah ‘luar biasa’,

‘berbahaya’, ‘terlarang’, ‘najis’. Kebalikan kata tabu tersebut dalam bahasa Polinesia disebut dengan *noa* yang diartikan ‘umum’ atau ‘dapat digunakan secara umum’. Dengan demikian, bahasa tabu diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat didekati yang dalam prinsipnya dinyatakan dengan bentuk larangan dan pembatasan (Freud, 2004:21). Pembatasan dalam kata tabu tidak didasarkan pada ketetapan ilahi sehingga tabu ini berbeda dengan larangan agama maupun moral sebab larangan moral tidak tergolong sistem yang menyatakan secara umum bahwa pantangan tertentu harus dipatuhi dan memberikan suatu alasan atas keharusan. Akan tetapi, larangan tabu tidak memiliki dasar atau tidak diketahui asal usulnya (Freud, 2004:24). Wundt (1906) menerangkan bahwa tabu adalah kode hukum manusia tertua yang tidak tertulis (Freud, 2004:22). Kemudian, Northcote W. Thomas (Cordón, 2024) seorang antropolog dalam artikelnya berjudul “Taboo in the Encyclopedia Britannica” seperti yang dikutip oleh Freud menjelaskan bahwa tabu terdiri atas (a) sifat suci atau najis seseorang atau sesuatu hal, (b) jenis larangan yang diakibatkan oleh suatu sifat, (c) kesucian/kenajisan atau pelanggaran terhadap tabu. Selanjutnya, Ullman (1977) menyebutkan setidaknya ada tiga jenis tabu yang terdapat pada kehidupan manusia yaitu (1) tabu terhadap hal yang menakutkan, (2) tabu terhadap hal yang tidak menyenangkan, dan (3) tabu terhadap hal yang tidak pantas atau berkaitan dengan masalah kesucian (Ullman, 1977). Ketiga jenis tabu tersebut merupakan tabu perbuatan maupun tabu perkataan atau verbal.

Salah satu bentuk penerapan budaya tabu dapat ditemukan di daerah Ponorogo yang merupakan salah satu dari banyak kabupaten di Jawa Timur. Pada masyarakat Ponorogo terdapat budaya tabu yang masih dipercaya atas dasar sebuah warisan yang diberikan nenek moyang pada zaman dahulu. Tabu budaya ini oleh masyarakat Ponorogo masih dijalankan secara luas karena diyakini bahwa pelanggarannya dapat mendatangkan petaka bagi pelakunya. Salah satu budaya yang ditabukan dalam masyarakat Ponorogo adalah hal-hal yang berkaitan dengan perawan. Perawan merupakan sebutan yang diberikan oleh masyarakat kepada anak gadis yang belum dikawinkan atau belum dinikahkan. Perawan di Ponorogo merupakan objek yang sering dikenai hal-hal yang berkaitan dengan tabu dalam aktivitas berperilaku di kehidupan sehari-harinya. Tabu yang melekat pada status keperawanan pada masyarakat Ponorogo ini sering kali mengatur perilaku perempuan yang kerap dijadikan sebagai simbol kehormatan serta martabat perempuan. Pada konteks ini, perawan di wilayah Ponorogo kerap mendapat pantangan atau larangan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ditabukan. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat Ponorogo, terlebih yang tinggal di pedesaan, masih mempercayai serta menghindari apa-apa yang ditabukan walaupun perawan-perawan tersebut mengetahui bahwa apa yang ditabukan bukan berasal dari ajaran agama dan bukan dari hukum negara. Banyak perawan-perawan di Ponorogo tersebut mempercayai kesakralan budaya yang ditabukan berdasarkan hikmah yang dikatakan orang tua, terutama ibu yang dipercaya mengandung kebaikan dan dianggap sakral. Dengan demikian, budaya yang ditabukan dianggap menyampaikan pesan moral kepada mereka yang memercayainya.

Berkaitan dengan budaya tabu pada perawan dalam masyarakat Ponorogo tersebut, penelitian oleh Humaeni (2016) merupakan salah satu penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini sebab sama-sama berkaitan dengan perempuan. Dalam penelitiannya, Humaeni (2016) membahas budaya tabu khususnya tabu budaya yang melekat pada perempuan dalam masyarakat Banten. Pada tabu perempuan masyarakat Banten tersebut, diketahui bahwa fungsi dan makna tabu perempuan Banten adalah sebagai bentuk pengawasan moral, perilaku, perlindungan, simbol kasih sayang dan cinta, pemeliharaan identitas diri dan sosial, serta memperkuat hubungan emosional. Oleh sebab itu, keberadaan budaya tabu perempuan Banten menjadi suatu alasan bagi perempuan Banten untuk tidak melanggarnya dan sangat menghindarinya sebagai hal yang dipantang oleh budaya Banten, meskipun keberadaan tabu perempuan dianggap tidak rasional dan tidak logis. Penelitian terkait lainnya adalah tentang tabu bahasa masyarakat Teunom di Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan oleh (Mutia et al., 2018). Dalam penelitian tersebut, didapati kata yang dianggap tabu juga ditemukan sejumlah 41 tabu perbuatan dalam masyarakat Teunom yang masih diyakini apabila dilanggar akan mendatangkan sial, rezeki yang kurang, juga mendatangkan musibah. Kemudian, penelitian relevan yang dilakukan oleh Sholihin (2021) memiliki kemiripan dengan penelitian Humaeni (2016), yakni sama-sama membahas budaya Banjar, akan tetapi pada penelitian Sholihin ini mengkaji tentang budaya Banjar yang menabukan hal-hal yang bersangkutan dengan perkawinan menggunakan perspektif Qur’ani. Penelitian seputar tabu dalam budaya perkawinan Banjar tersebut merupakan bentuk refleksi mengenai akhlak atau moral baik dan buruk yang terdapat dalam ajaran Al-Quran. Rupanya masyarakat Banjar banyak mengajarkan hal yang sesuai ajaran Al-Quran, seperti ketertiban, keteraturan, empati, kasih sayang, kepedulian, dan kejujuran dalam menjalin hubungan.

Selaras dengan penelitian Sholihin (2021), budaya tabu dalam pernikahan juga pernah digarap oleh Sari, Rosidiana; Purwandari (2024) yang meneliti tabu pernikahan dalam budaya masyarakat Banyumas. Hasil penelitian Sari, Rosidiana; Purwandari (2024) didapati tujuh budaya tabu pernikahan masyarakat Banyumas yang diyakini dan masih melekat oleh sebagian besar masyarakatnya. Hal ini disebabkan apabila budaya tabu tersebut dilanggar,

diyakini akan mendatangkan beberapa malapetaka, di antaranya adalah kesulitan ekonomi, pertengkaran, dan perceraian, bahkan sampai salah satu pasangan bisa meninggal. Beberapa macam malapetaka tersebutlah yang menjadikan masyarakat Banyumas menganggap hal tersebut sebuah sanksi untuk menjauhi hal-hal yang telah ditabukan dalam pernikahan. Lalu, mengenai penelitian terkait tabu budaya lainnya juga pernah dilakukan oleh Mondolalo (2015) yang meneliti tentang *falia* atau pantangan atau budaya tabu dalam masyarakat Muna, oleh Fajarini dan Dwi Fajarini & Dhanurseto (2019) yang mengkaji tentang budaya tabu atau disebut dengan pamali dan adat istiadat dalam masyarakat di Kampung Adat Kuta yang berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya penelitian oleh Purnama (2020) yang meneliti budaya tabu dalam masyarakat Lombok, Desa Geres, Kecamatan Labuhan Haji, penelitian oleh Chaizir (2021) tentang tabu dalam masyarakat Ingin Jaya Aceh, penelitian oleh Bisma et al. (2021) yang mengkaji budaya tabu yang terdapat dalam masyarakat daerah Banyumas, penelitian oleh Do Subuh & Majid (2019) yang meneliti budaya tabu pada ungkapan-ungkapan masyarakat Ternate, serta penelitian oleh Wijayanti et al. (2023) yang mereinterpretasikan budaya tabu terhadap perkembangan musik K-pop.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan mengkaji budaya tabu, terutama pada penelitian terkait budaya tabu pada perempuan Banten yang dilakukan Humaeni (2016) yang sama-sama mengkaji tentang budaya tabu pada perempuan dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sebab penelitian ini berfokus pada tabu budaya khususnya pada perawan dalam masyarakat di daerah Kabupaten Ponorogo sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah budaya tabu apa saja yang melekat dan sering dikenai pada perawan dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya tabu pada perawan yang terdapat dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini secara teoritis diharapkan memperluas pengetahuan serta wawasan, khususnya mengenai budaya tabu yang berhubungan dengan perawan, sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman bagi penelitian selanjutnya.

METHODS

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Moleong (2016:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan yakni memahami peristiwa yang berkaitan dengan pengalaman dari subjek penelitian, seperti tindakan, kognisi, motivasi, perilaku, dll. Kemudian desain penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode deskriptif. Menurut Subroto (1992:7), penelitian kualitatif tergolong penelitian deskriptif sebab data yang dicatat secara cermat oleh peneliti, berupa perkataan, kalimat, wacana, gambar atau foto, catatan harian, memorandum, dan video tape. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kalimat ungkapan atau perkataan tabu yang berhubungan dengan perawan dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, objek kajian penelitian ini adalah perbuatan atau budaya tabu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu narasumber berjumlah tiga orang yang merupakan penduduk asli yang telah tinggal lama di Kabupaten Ponorogo. Ketiga narasumber tersebut diperoleh dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seorang informan seperti yang dinyatakan oleh Mahsun (2005:134-135), yaitu seseorang dapat dijadikan informan dengan syarat (1) berjenis kelamin pria atau wanita, (2) berusia yakni minimal 25 tahun, (3) merupakan penduduk asli yang telah lama tinggal di lokasi penelitian, (4) memiliki riwayat pendidikan maksimal tamatan SD atau pendidikan dasar, (5) status sosialnya menengah yakni tidak tinggi maupun tidak rendah, (6) memiliki pekerjaan paruh, (7) mampu berbahasa Indonesia, (8) sehat secara jasmani dan rohani.

Kemudian, penyediaan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan SLC atau simak libat cakap, yakni menyimak sang informan dalam mendapatkan informasi secara lisan. Penelitian ini menggunakan metode simak libat cakap sebab peneliti terlibat secara langsung dalam dialog dengan keikutsertaannya bersifat reseptif. Sudaryanto (2015:203) menjelaskan bahwa keikutsertaan reseptif adalah apabila si peneliti hanya mendengarkan perkataan mitra wicaranya, baik itu karena faktor subjektif maupun faktor objektif. Data kemudian dikumpulkan menggunakan teknik lanjutan, yakni teknik rekam dan teknik catat. Dalam hal ini peneliti merekam tuturan narasumber menggunakan gawai yang nantinya hasil rekaman tersebut dicatat dengan memanfaatkan Microsoft Word untuk segera dilanjutkan pengklasifikasian. Sementara itu, data dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Mahsun (2005:233) menjelaskan bahwa analisis kualitatif berfokus pada menyatakan, menjelaskan, mengklarifikasi, dan menempatkan makna data dalam konteksnya masing-masing dan kerap mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata bukan angka. Menurut Syamsuddin & Damaianti (2006), teknik kualitatif merupakan teknik yang menekankan pada pemahaman fenomena sosial dan sudut pandang individu yang diteliti. Sejalan dengan itu, Damaianti (2006:74) menyatakan bahwa teknik kualitatif dilakukan pada lingkungan

yang alamiah serta bersifat deskriptif sehingga dengan teknik analisis tersebut dapat digunakan dalam mendeskripsikan budaya tabu yang terdapat dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

RESULTS AND DISCUSSION

Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terkenal akan kesenian tradisionalnya, yaitu reog Ponorogo. Selain kesenian reog, Kabupaten Ponorogo juga dikenal masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Ponorogo masih memegang teguh aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku perempuan khususnya yaitu pada perawan. Dalam hal ini, budaya tabu perawan di masyarakat Kabupaten Ponorogo digolongkan menjadi tiga jenis, yakni tabu yang bersumber atau berhubungan dengan hal-hal yang menakutkan, tabu terhadap hal-hal yang tidak mengenakan, dan tabu yang berhubungan dengan hal yang tidak pantas atau berhubungan dengan masalah kesucilaan. Analisis data berdasarkan ketiga jenis tabu pada budaya tabu perawan dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo dijelaskan sebagai berikut.

A. Tabu Terhadap Hal yang Menakutkan

Berikut ini dijelaskan penggunaan budaya tabu yang berkaitan dengan hal-hal yang menakutkan pada perawan di Kabupaten Ponorogo.

(1) *Bocah wedok perawan ojo dolan surup-surup, amergo engko digondol demit*

Budaya tabu pada perawan yang berkaitan dengan hal yang menakutkan dalam masyarakat Ponorogo adalah budaya *bocah wedok perawan ojo dolan surup-surup amergo engko digondol demit* yang artinya 'anak perempuan gadis tidak boleh main waktu magrib karena nanti akan diculik makhluk halus'. Larangan ini mengatur pada perilaku perawan berdasarkan waktu, yakni waktu magrib, di mana dalam banyak budaya menganggap waktu magrib sebagai waktu yang sakral serta penuh transisi, yakni peralihan dari waktu siang ke waktu malam yang dipercayai sebagai waktu aktifnya energi gaib atau makhluk halus. Larangan ini menurut orang terdahulu bertujuan untuk melindungi anak gadisnya dari bahaya atau gangguan supranatural. Akan tetapi, ketika dilihat secara logika anak gadis dilarang keluar pada waktu magrib tersebut karena dikhawatirkan akan digoda laki-laki di jalan sehingga larangan ini mencerminkan upaya orang tua terdahulu untuk menjaga keselamatan anak gadis mereka dari potensi risiko bahayanya malam hari, seperti pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Di samping hal tersebut, secara sosial, larangan ini dihubungkan dengan norma kesopanan bahwa bermain di luar pada saat magrib itu tidak baik sebab seharusnya waktu magrib sering digunakan untuk aktivitas spiritual, yakni ibadah atau berkumpul dengan keluarga.

Selanjutnya tabu budaya pada perawan dalam masyarakat Ponorogo yang berkaitan dengan hal-hal yang menakutkan ada pada data berikut.

(2) *Perawan ora oleh ngesiki omah wayah sore amergo mengko kenek gangguan*

Tabu budaya pada perawan yang ditemui dalam masyarakat Ponorogo selanjutnya, yakni *Perawan ora oleh ngesiki omah wayah sore amergo mengko kenek gangguan* artinya 'anak gadis tidak boleh menyapu di waktu petang sebab nanti bisa mendapat gangguan'. Data (2) tersebut tergolong dalam tabu budaya yang berkaitan dengan hal yang menakutkan, sebab apabila dilanggar, akan mendapatkan malapetaka berupa diganggu oleh makhluk halus. Masyarakat Ponorogo mempercayai waktu sore hari adalah waktu yang sakral atau rentan terhadap gangguan spiritual. Dengan melakukan aktivitas bersih-bersih di sore hari tersebut, diyakini dapat mendatangkan gangguan dari makhluk halus. Akan tetapi, makna tabu budaya sebenarnya dalam data (2) adalah larangan yang bertujuan untuk mengatur perilaku perawan agar segera menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum petang datang sebab waktu petang atau sore hari biasanya digunakan untuk istirahat atau aktivitas ringan lainnya seperti berkumpul dengan keluarga.

Selanjutnya tabu budaya pada perawan dalam masyarakat Ponorogo yang berkaitan dengan hal-hal yang menakutkan ada pada data di bawah ini.

(3) *Perawan ora oleh siso, amergo ngundang setan*

Dalam data (3) yang berbunyi *Perawan ora oleh siso, amergo ngundang setan* memiliki arti 'anak perempuan gadis tidak boleh bersiul karena dapat mengundang setan'. Dalam masyarakat Ponorogo, terdapat larangan bersiul pada perawan karena dianggap akan mengundang makhluk halus yang dapat mengakibatkan

gangguan atau kerasukan apabila dilanggarnya. Namun, bersiul ini dalam maksud yang sebenarnya merupakan tindakan yang dianggap menggoda atau memberikan sinyal ketertarikan nonverbal sehingga sering dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau nilai kesopanan, terlebih bagi perempuan. Selain itu, bersiul juga dinilai kurang anggun bagi perempuan yang melakukan karena dalam stigma masyarakat, perempuan yang bersiul dicap tidak bermoral. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa bersiul mencerminkan hal yang kurang sopan untuk dilakukan oleh perempuan termasuk anak gadis sebab hal tersebut dinilai kurang etis berdasarkan citra perempuan yang seharusnya anggun, lemah lembut, dan penuh dengan sopan santun.

B. Tabu terhadap Hal yang Tidak Mengenakkan

Berikut ini adalah penggunaan budaya tabu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak mengenakan pada perawan di Kabupaten Ponorogo.

(4) *Perawan nek sapu-sapu kudu resik, nek ora resik mbesok entuk bojone brewoken*

Budaya tabu yang mengarah pada hal yang tidak mengenakan terlihat pada data (4) yang berbunyi *Perawan nek sapu-sapu kudu resik, nek ora resik mbesok entuk bojone brewoken* dengan arti ‘anak gadis kalau sedang menyapu harus bersih tanpa ada kotoran yang tertinggal sebab jika tidak nanti akan mendapatkan jodoh laki-laki yang brewokan’. Bagian yang menunjukkan kepada hal yang tidak mengenakan dalam data ini merujuk pada keadaan fisik seorang individu, yakni laki-laki brewokan yang dipandang sebagai stereotip yang tidak relevan. Menurut orang terdahulu, laki-laki brewokan merupakan simbol yang diasosiasikan pada karakter tertentu, seperti karakter laki-laki yang kasar, menakutkan, garang, tidak sabaran, yang tentunya jauh dari kriteria ideal seorang laki-laki yang diinginkan perempuan zaman dahulu. Oleh karenanya, apabila anak gadis dalam menyapu tidak bersih secara tuntas diperkirakan akan mendapat jodoh laki-laki brewokan seperti yang digambarkan tersebut. Akan tetapi, sebenarnya budaya tabu ini bertujuan untuk mengajarkan anak gadis agar saat mengerjakan pekerjaan rumah lebih rajin dan teliti serta mengajarkan agar selalu menjaga kebersihan rumah.

C. Tabu Terhadap Hal yang Tidak Pantas

Berikut ini adalah penggunaan budaya tabu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak pantas atau berhubungan dengan masalah kesucilaan pada perawan di Kabupaten Ponorogo.

(5) *Perawan ora oleh mangan nyang tengah lawang, amergo ora apik*

Di dalam budaya masyarakat Ponorogo, terdapat tabu budaya yang dikenakan kepada perawan, yakni *perawan ora oleh mangan nyang tengah lawang, amergo ora apik* artinya ‘anak gadis kalau makan tidak boleh di depan pintu karena tidak baik’. Larangan atau tabu budaya tersebut bertujuan agar seorang gadis mudah mendapatkan jodoh dalam hidupnya. Berkaitan dengan tabu budaya tersebut, masyarakat Ponorogo meyakini bahwa apabila anak gadis makan di depan pintu maka akan menyebabkan kesulitan dalam menemukan jodohnya. Masyarakat Ponorogo menganggap bahwa apabila gadis makan di depan pintu dapat membuat laki-laki yang ingin melamarnya pergi. Oleh karena itu, tabu budaya ini diyakini apabila dilakukan akan mendapatkan kesulitan dalam hal jodoh. Namun, larangan bagi seorang perawan yang makan di depan pintu ini sebenarnya mewakili nilai-nilai tabu budaya yang erat kaitannya dengan konsep kesopanan, tata krama, dan nilai kehormatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Larangan makan di depan pintu memiliki makna simbolis yang merujuk pada kata pintu. Pintu digambarkan sebagai simbol gerbang masuk menuju kepada kehidupan baru yang sering diasosiasikan dengan transisi penting dalam kehidupan individu termasuk pernikahan. Makan di depan pintu dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sopan yang mencerminkan ketidaksiapan atau ketidaksediaan seorang individu untuk menjalani fase baru dalam hidup. Meskipun begitu, larangan tersebut jika dilogikakan dapat diartikan bahwa sebenarnya makan di depan pintu menghalangi orang yang mau akan masuk ke dalam rumah.

Tabu budaya yang berkaitan dengan hal yang tidak pantas terdapat juga dalam data berikut:

(6) *Perawan ora oleh mangan karo mlaku, ora elok*

Tabu budaya pada perawan dalam masyarakat Ponorogo selanjutnya, yakni *perawan ora oleh mangan karo mlaku, ora elok* yang artinya ‘anak gadis kalau makan jangan sambil berjalan karena itu tidak sopan’. Larangan makan sambil berjalan ini sebenarnya dalam masyarakat Ponorogo berlaku bagi semua kalangan dan tidak hanya berlaku pada perawan saja, akan tetapi hal yang dapat disoroti berkaitan dengan citra seorang perawan dalam berperilaku. Seorang gadis atau perawan lebih dinilai atau memiliki citra yang anggun apabila melakukan aktivitas makan dengan duduk yang baik dan sopan. Keanggunan dalam berperilaku pada perempuan ini oleh orang tua zaman dahulu diyakini menjadi pemikat para kaum laki-laki untuk segera mempersunting seorang gadis sebab laki-laki lebih menyukai perempuan yang anggun dan terlihat sopan yang mencerminkan kepercayaan diri serta kedewasaan. Dengan demikian, keanggunan pada anak gadis ini diyakini menjadi daya tarik yang kuat untuk kaum laki-laki agar segera menikahi seorang gadis atau perawan. Dari sinilah muncul spekulasi dalam masyarakat Ponorogo, yakni apabila terdapat seorang gadis yang sulit mendapatkan pasangan dicurigai dalam berperilakunya kurang anggun. Namun, apabila dimengerti secara logika, tabu budaya ini diartikan sebagai bentuk kesopanan yang mana kegiatan makan sambil berjalan sering diasosiasikan dengan perilaku tergesa-gesa sehingga tidak mencerminkan kesopanan. Selanjutnya, dari sudut pandang kesehatan, makan sambil berjalan dapat mengganggu pencernaan sebab makanan yang seharusnya dicerna dengan tenang justru terdorong ke atas atau bawah sehingga menyebabkan masalah pencernaan. Oleh karena itu, larangan ini sebenarnya mengarah pada nilai-nilai kesopanan dan kesehatan.

Tabu budaya selanjutnya dijelaskan pada data (7) di bawah ini.

(7) *Perawan ora oleh mangan nanas karo tape akeh-akeh, amergo nyebabke angel duwe keturunan*

Selanjutnya adalah pantangan yang berkaitan dengan makanan, yakni *perawan ora oleh mangan nanas karo tape akeh-akeh, amergo nyebabke angel duwe keturunan* yang memiliki arti yaitu ‘anak perempuan atau gadis tidak boleh makan nanas atau tapai terlalu banyak, karena dapat menyebabkan sulit mendapatkan anak atau keturunan’. Tabu budaya kali ini diasosiasikan dengan simbol kesuburan pada perempuan khususnya perawan. Masyarakat Ponorogo, terutama ibu-ibu, memercayai bahwa mengonsumsi nanas dan tapai dapat memengaruhi kesehatan reproduksi seorang perempuan terutama pada perawan yang belum menikah. Ibu-ibu dalam masyarakat Ponorogo menurunkan kepercayaan ini kepada anak-anak gadis mereka bahwasannya mengonsumsi terlalu banyak nanas dan tapai dapat membuat *aduh bayine panas* atau membuat wadah bayi “rahim” menjadi panas dan sulit untuk segera mempunyai keturunan. Berkaitan dengan hal tersebut, dikutip dari laman <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/bahaya-nanas> menyatakan bahwa belum ada penelitian medis yang mampu membuktikan buah nanas dapat mengganggu kesehatan reproduksi perempuan dan berakibat pada sulitnya mendapatkan keturunan (Alodokter, 2018). Sementara itu, pada makanan tapai, dikutip pada laman <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/pola-makan-13> menjelaskan bahwa hal terdekat yang dihubungkan dengan kehamilan adalah kandungan alkohol dalam makanan tapai yang mampu menyebabkan gangguan pada janin dan komplikasi kehamilan. Namun, makanan fermentasi tapai ini tidak menyebabkan kemandulan pada perempuan, begitupun kandungan alkohol yang ada di dalamnya (Alodokter, 2018).

Tabu budaya mengenai larangan memakan nanas dan tapai terlalu banyak ini akan dapat diterima dengan alasan akan adanya kandungan bromelain, yakni enzim yang terdapat dalam buah nanas yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan menyebabkan sakit perut apabila dikonsumsi secara berlebihan. Dengan demikian, dalam konteks sosial, larangan ini bertujuan sebagai bentuk pengendalian perilaku anak gadis atau perempuan muda untuk perlu dan selalu menjaga kesehatan. Meskipun demikian, secara ilmiah konsumsi nanas dan tapai dalam jumlah yang wajar tidak membahayakan kesehatan tubuh.

Tabu budaya terhadap hal-hal yang tidak pantas selanjutnya terdapat pada data berikut:

(8) *Perawan nek lungguh sikile ojo jigang amergo ora ilok disawang*

Pada data ini, *Perawan nek lungguh sikile ojo jigang amergo ora ilok disawang* memiliki arti ‘anak gadis kalau duduk kakinya jangan ditekuk ke atas karena tidak baik dipandang’. Tabu budaya pada data (8) sekilas mirip dengan tabu budaya pada data (6) yang mengaitkan pada citra seorang perempuan. Duduk dengan menekuk kaki ke atas dengan lutut terangkat sering dianggap tidak anggun dan tidak sesuai dengan citra perempuan yang diidealkan, terutama pada anak gadis yang masih lajang yang diharapkan menunjukkan sikap lemah lembut, penuh hormat, santun, dan tertata terhadap dirinya sendiri. Namun, apabila dimaknai

secara logika, tabu budaya ini mencerminkan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan tersebut bertujuan sebagai simbol pengendalian diri perempuan yang mana seringkali perempuan diharapkan untuk menunjukkan kontrol diri dan tata krama lebih tinggi di ruang publik atau di depan keluarga. Oleh karena itu, perempuan terlebih anak gadis harus berpenampilan yang sopan. Berdasarkan hal tersebut, larangan ini berkaitan dengan upaya dalam menjaga kehormatan dan martabat anak gadis sebab posisi duduk yang demikian (menekuk kaki ke atas dengan lutut terangkat) berpotensi menampakkan bagian tubuh tertentu yang seharusnya tidak ditampakkan atau bagian tubuh yang seharusnya dijaga. Selain itu, Ponorogo merupakan daerah bagian dari Pulau Jawa yang menjunjung tinggi kesopanan sehingga dalam budaya kesopanan sikap tubuh dianggap sebagai cerminan karakter seorang individu.

Tabu budaya terhadap ketidakpantasan yang lain dijelaskan dalam data (9) berikut.

(9) *Perawan ora oleh mangan ajang layah amergo lek dadi manten mengko udan deres*

Dalam data (9), *Perawan ora oleh mangan ajang layah amergo lek dadi manten mengko udan deres* memiliki arti yakni ‘anak gadis kalau makan tidak diperbolehkan makan berpiring cobek karena diyakini dapat menyebabkan hujan deras saat pernikahannya berlangsung’. Dalam masyarakat Ponorogo, anak gadis yang makan menggunakan piring berupa *layah* atau dalam bahasa Indonesianya adalah cobek, maka di masa depan saat pernikahannya berlangsung akan turun hujan deras yang mengguyur prosesi pernikahan tersebut. Hujan deras ini disimbolkan sebagai malapetaka ketidaksiuksesan acara pernikahan anak gadis yang melanggar pantangan tersebut. Akan tetapi, secara logika, tidak ada hubungan ilmiah antara makan dari cobek dengan pengendalian cuaca, melainkan pantangan atau larangan makan dari cobek langsung ini mencerminkan perilaku yang tidak sopan serta tidak mencerminkan perilaku perempuan yang dikenal anggun. Dengan demikian, pantangan ini diciptakan dengan tujuan untuk menekankan pentingnya menjaga kesopanan, etika, dan tata krama.

Selanjutnya, mengenai tabu budaya terhadap ketidakpantasan lainnya ada pada contoh data di bawah ini.

(10) *Perawan ora oleh kedisikan srengenge mletek (ora oleh tangi awan utowo mbangkong), supoyo awet eneom karo awet ayu*

Pada data (10), *Perawan ora oleh kedisikan srengenge mletek, supoyo awet eneom karo awet ayu* memiliki arti bahwa ‘anak gadis tidak boleh kedahuluan matahari terbit agar awet muda dan awet cantik’. Dalam data ini, anak gadis atau perawan menurut masyarakat Ponorogo tidak diperkenankan bangun terlalu siang atau biasa dikenal dengan *mbangkong* melainkan harus bangun sebelum matahari terbit. Masyarakat Ponorogo mempercayai bahwa umur yang panjang termasuk awet muda serta awet cantik sangat bergantung pada kebiasaan dan gaya hidup yang sehat. Bangun ketika matahari sudah pas di atas kepala kita (siang hari) menjadikan anak gadis menjadi malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah sehingga bangun sebelum matahari terbit juga diasosiasikan dengan sifat produktif dan sifat rajin yang dianggap ideal untuk anak perawan. Dengan demikian, makna yang sebenarnya dalam tabu budaya ini bertujuan untuk mendidik anak gadis yang belum menikah agar rajin dan disiplin sebagai simulasi kehidupan pascapernikahan yakni dalam hal mengurus urusan rumah tangga.

Berikut penjelasan tabu budaya pada perawan yang terdapat dalam masyarakat Ponorogo terhadap hal ketidakpantasan lainnya.

(11) *Perawan kui rambute dikuncir utowo dikelabang supoyo semilak ayu rupane*

Dalam data (11), yakni *Perawan kui rambute dikuncir utowo dikelabang supoyo semilak ayu rupane* dengan arti rambut ‘anak gadis itu harus diikat atau dikepeng supaya rapi dan kelihatan wajah cantiknya’. Data (11) ini menunjukkan bahwa masyarakat Ponorogo meyakini bahwa rambut pada anak gadis harus diikat atau dikepeng supaya wajah tampak cerah dan terang serta terlihat kecantikannya. Kata *sumilak* ini memiliki arti, yakni ‘tidak tertutupi oleh rambut’ sehingga citra anggun pada anak gadis yang diikat rambutnya mencerminkan nilai estetika dan kesopanan. Selain itu, hal ini menekankan pentingnya menjaga keindahan sekaligus nyaman terhadap anak gadis agar lebih bebas dan tanpa gangguan dalam beraktivitas, serta menunjukkan kerapian dan kesopanan. Norma ini juga sering dikaitkan dengan adat istiadat yang

menempatkan seorang gadis sebagai simbol keindahan dan kehormatan. Bersangkutan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tabu budaya pada data (11) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kerapian penampilan seorang gadis, meningkatkan nilai kesopanan, serta meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi. Dengan menunjukkan wajah kita dan tidak menutupinya dengan rambut, menandakan kepercayaan diri yang tinggi yang membangun citra positif dalam masyarakat.

Data selanjutnya yang menunjukkan tabu budaya pada perempuan terhadap hal yang tidak pantas adalah sebagai berikut.

(12) *Perawan lek genem-genem kudu enek isine, nek kosong mengko angel due anak*

Data (12) menunjukkan larangan yang akan mendatangkan malapetaka atau akibat yang mirip dengan data (7). Dalam data (12) yaitu *Perawan lek genem-genem kudu enek isine, nek kosong mengko angel due anak* yang artinya ‘anak gadis kalau bungkus-bungkus (dalam hal ini adalah membungkus makanan) itu harus ada isinya atau jangan terlalu sedikit isinya karena nanti menyebabkan sulit mendapatkan momongan’. Masyarakat Ponorogo meyakini bahwa apabila anak gadis membungkus sebuah makanan dengan isi yang penuh, direpresentasikan sebagai kemakmuran yang dapat membawa keberkahan termasuk dalam hal kemudahan mendapatkan keturunan. Sedangkan apabila mengisi bungkus makanan dengan isi yang sedikit, dalam bungkus makanan itu akan tampak kosong atau direpresentasikan kepada rahim yang kosong atau tidak suksesnya proses pembuahan di dalam rahim sehingga rahim tidak kunjung berisi ‘bayi’. Akan tetapi, pantangan ini, jika dimaknai menggunakan logika, bertujuan untuk mengajarkan saling berbagi, mendidik agar individu memiliki kemurahan hati, ketulusan, serta niat baik dalam berbagi dengan sesama manusia. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pantangan ini mengandung makna dalam hidup haruslah tulus dan murah hati dalam berbagi sebab dengan begitu akan mendatangkan keberuntungan termasuk keberuntungan dalam kemudahan mendapatkan keturunan.

Data selanjutnya terkait budaya tabu terhadap hal yang tidak pantas ditunjukkan dalam data (13) berikut.

(13) *Perawan ora oleh ngombe nyucup utowo ngglogok saka teko ananging kudu disuntak ning gelas, amergo saru*

Data (13) yakni *Perawan ora oleh ngombe nyucup utowo ngglogok saka teko ananging kudu disuntak ning gelas, amergo saru* memiliki arti ‘pada anak gadis dilarang meminum air secara langsung dari mulut teko atau meminum air secara langsung dari teko dengan cara kepala mendongak ke atas, melainkan air dari teko harus dituangkan ke dalam gelas baru dapat diminum’. Cara minum yang demikian pada anak gadis dalam masyarakat Ponorogo dipandang *saru* atau buruk dan kurang menyenangkan. Dalam hal ini, kata *saru* tersebut mengarah kepada perilaku yang tidak elok dan lebih kasarnya tidak pantas dilakukan seorang perempuan. Larangan meminum air secara langsung dari teko ini memiliki maksud, yakni mengajarkan perempuan untuk menjaga tata krama dan menerapkan sopan santun. Selain itu, meminum air langsung dari mulut teko mencerminkan perilaku yang jorok atau dianggap perilaku tidak higienis, terlebih jika teko tersebut digunakan bersama banyak orang. Kemudian, meminum air secara langsung dari teko dengan cara kepala mendongak ke atas dikhawatirkan akan menyebabkan peminum tersedak sehingga untuk keamanan dan kenyamanan dalam meminum air, cara yang tepat adalah menuangkannya ke dalam gelas. Selain minum dengan aman dan nyaman, hal ini dapat menjaga citra anggun pada perempuan.

Tabu budaya terhadap hal-hal yang tidak pantas selanjutnya dijelaskan pada data berikut:

(14) *Perawan ora oleh seneng petan-petan ning omah e tonggo, amergo ngko podu ngrasani*

Pada data (14), yakni *Perawan ora oleh seneng petan-petan ning omah e tonggo, amergo ngko podu ngrasani* memiliki arti ‘anak gadis tidak boleh suka mencari kutu rambut di rumah tetangga, karena nanti berakhir pada kegiatan membicarakan kejelekan orang’. Larangan mencari kutu rambut di rumah tetangga dalam masyarakat Ponorogo memiliki maksud untuk mengajarkan anak gadis yang belum menikah untuk menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial. Larangan pada anak gadis ini dimaksudkan untuk tidak ikut mencampuri urusan pribadi orang lain, terlebih mencari kekurangan maupun kesalahan orang lain yang dipandang kurang anggun dan menjaga kehormatan diri sebab dengan ikut mencampuradukkan urusan pribadi orang lain, mencerminkan sikap yang tidak dewasa yang berpotensi merusak hubungan sosial dalam lingkungan bermasyarakat. Selain itu, sikap tersebut juga mencerminkan sikap yang tidak etis

dan dapat merusak reputasi seorang individu. Oleh karenanya, dalam konteks ini, anak gadis dituntut agar lebih bijaksana dengan fokus kepada hal-hal positif yang membangun citra perempuan yang baik daripada membicarakan kelemahan atau pun kesalahan orang lain.

Budaya tabu terakhir terhadap hal yang tidak pantas pada perawan dalam masyarakat Ponorogo ditunjukkan pada data di bawah ini.

(15) *Perawan ora oleh nganggo klambi cingkrang amergo disawang saru*

Dalam data (15), yaitu *Perawan ora oleh nganggo klambi cingkrang amergo disawang saru* yang artinya ‘anak gadis tidak boleh memakai pakaian yang mini (tidak menutupi bagian tubuh yang seharusnya ditutupi) karena dianggap tidak baik atau dipandang buruk’ merupakan larangan yang terdapat pada banyak budaya maupun tradisi. Masyarakat Ponorogo memandang anak gadis dengan pakaian mini dianggap tidak mencerminkan kesopanan dan kehormatan. Budaya tabu satu ini berkaitan erat dengan norma sosial serta nilai keagamaan. Pada lingkungan sosial, pakaian yang terbuka dianggap melanggar norma yang menyebabkan konsekuensi berupa stigma sosial, misalnya dianggap sebagai perempuan nakal, dsb. Sementara itu, dalam konteks agama, menggunakan pakaian yang menutup aurat merupakan suatu hal yang harus dijaga sekaligus merupakan perwujudan ketaatan seorang individu kepada Tuhannya. Lalu, dalam konteks lain, menggunakan pakaian yang terbuka dapat memicu perhatian yang tidak diinginkan, mulai dari komentar verbal yang bersifat melecehkan hingga tindakan pelecehan. Tentunya hal tersebut akan menciptakan rasa yang tidak nyaman dan tidak aman. Selain itu, anak perawan yang berpakaian terbuka dipandang memiliki stereotip yang negatif yang dapat mempengaruhi citra diri dan reputasi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tabu budaya pada perawan yang ditemukan dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo menunjukkan terdapat tiga jenis tabu budaya seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Table 1. Jenis Tabu Budaya pada Perawan dalam Masyarakat Ponorogo

Jenis Tabu	Jumlah
Tabu yang menakutkan	3
Tabu terhadap sesuatu yang tidak mengenakan	1
Tabu terhadap ketidakpantasan	11

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tabu budaya pada perawan dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo terdiri atas tiga jenis yang berupa larangan yang berkaitan dengan hal yang menakutkan, terhadap hal yang tidak mengenakan, dan terhadap ketidakpantasan. Tabu pada perawan dalam masyarakat Ponorogo berkaitan dengan hal menakutkan umumnya dipandang dari sudut kepercayaan serta aturan sosial yang kerap dikaitkan dengan unsur mistis, kekuatan gaib, maupun hal-hal yang diyakini dapat mengganggu keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat. Lalu, tabu perawan yang tidak mengenakan dalam masyarakat Ponorogo dipahami melalui perspektif norma sosial, tradisi, serta sistem kepercayaan yang dianut masyarakat. Sementara itu, tabu yang berkaitan dengan ketidakpantasan dilihat dari sudut pandang sosial, kesopanan, dan etika. Tabu perawan yang berkaitan dengan ketidakpantasan umumnya berhubungan dengan ucapan atau tindakan yang dipersepsikan bertentangan dengan norma kesopanan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini sesuai dengan teori Freud (2004) yang menyatakan bahwa tabu diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat didekati yang dalam prinsipnya dinyatakan dengan bentuk larangan dan pembatasan (Freud, 2004:21). Hal ini sesuai dengan data tabu budaya yang telah dipaparkan, yakni menunjukkan bentuk larangan atau pantangan yang dikenakan kepada perawan dalam masyarakat Ponorogo. Selain itu, selaras dengan teori Ullman yang menyebutkan setidaknya ada tiga jenis tabu yang terdapat pada kehidupan manusia, yaitu (1) tabu terhadap hal yang menakutkan, (2) tabu terhadap hal yang tidak menyenangkan, dan (3) tabu terhadap hal yang tidak pantas atau berkaitan dengan masalah kesusilaan (Ullman, 1977). Dalam penelitian ini, pembagian jenis tabu budaya yang berlandaskan teori Ullman (1977) didapati jenis tabu budaya terhadap hal yang tidak pantas merupakan jenis yang paling banyak muncul. Jenis budaya tabu tersebut banyak muncul dispekulasikan bahwa tabu budaya mengatur perilaku perempuan terutama pada perawan sebab perempuan disimbolkan sebagai kehormatan keluarga dan perempuan perawan dipandang memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga dengan diciptakannya larangan atau pembatasan pada anak perawan dapat digunakan untuk memastikan statusnya tetap terjaga. Selain itu, budaya tabu pada perawan ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang memiliki tujuan untuk melindungi perempuan dari risiko, seperti stigma masyarakat, pernikahan dini, hilangnya peluang ekonomi, serta pengucilan dalam lingkungan sosial.

Selain itu, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Humaeni (2016) bahwasanya tabu atau larangan ini mampu menjaga perilaku dan moral pada perempuan sebab pembatasan atau larangan yang dikenal sebagai tabu ini mayoritas mengandung pesan dan nilai moral di dalamnya. Budaya tabu secara tidak langsung mengajarkan etika, moral, dan kesopanan yang mengatur bagaimana manusia harus bersikap atau bertingkah laku dalam norma dan adat yang berlaku di kehidupan sehari-harinya (Humaeni, 2016). Dengan demikian, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian Humaseni (2016) yang mengkaji tabu perempuan dalam masyarakat Banjar, yaitu sama-sama membicarakan tabu pada perempuan dengan fokus yang berbeda. Berbeda dengan penelitian Humaeni (2016) tersebut, penelitian ini lebih berfokus kepada anak perawan yang merupakan bagian dari perempuan. Walaupun begitu, kedua penelitian ini cenderung mirip sebab bersinggungan dengan perilaku pada perempuan. Sementara itu, berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas perkawinan, seperti penelitian oleh Sholihin (2021), Sari, Rosidiana; Purwandari (2024). Penelitian ini hanya membahas tabu pada perempuan yang belum menikah, sedangkan kedua penelitian tersebut mengkaji tabu dalam pernikahan. Lalu, penelitian ini juga berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Mondolalo (2015), Mohammad et al. (2021), Sri Dwi Fajarini & Dhanurseto (2019), Rahman (2019), Do Subuh & Majid (2019), Purnama (2020), Bisma et al. (2021), Chaizir (2021), Wijayanti et al. (2023) yang menjelaskan tabu secara keseluruhan pada suatu budaya tertentu, sementara kajian ini hanya berfokus pada tabu yang dikenakan pada perawan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tabu budaya dalam penelitian ini merupakan larangan/pembatasan/pantangan yang mengatur perilaku perawan sebagai simbol kehormatan dan sering dikaitkan dengan martabat untuk memastikan statusnya tetap terjaga dengan citra yang baik.

CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, didapati 15 tabu budaya yang dikenakan pada perawan dalam masyarakat di Kabupaten Ponorogo, dengan jenis paling banyak adalah tabu yang berhubungan dengan ketidakpantasan atau berhubungan dengan masalah kesusilaan. Dalam hal ini, perempuan, khususnya perawan, dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga sehingga dalam berperilakunya diatur melalui berbagai larangan atau pantangan. Larangan-larangan tersebut berkaitan dengan tindak kesusilaan yang bertujuan untuk menjaga citra dan status perempuan, serta mengontrol perilaku perawan agar sesuai dengan harapan sosial maupun budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, dalam penelitian ini yakni merujuk pada lingkungan masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Larangan atau tabu budaya dalam masyarakat Ponorogo ini dianggap sebagai warisan nenek moyang yang diturunkan secara turun menurun dengan maksud dan makna yang banyak mengandung pesan moral terkait bagaimana perawan bersikap atau bertingkah laku dalam norma serta budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat Ponorogo di kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, tabu budaya pada perawan ini mengajarkan kepada hal-hal positif yang mengarahkan perawan pada citra yang baik dan terhindarkan dari stigma masyarakat yang negatif.

REFERENCES

- Alodokter. (2018a). *Pengaruh Nanas Terhadap Kesuburan*. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/bahaya-nanas>
- Alodokter. (2018b). *Pengaruh Tape Terhadap Kesuburan*. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/pola-makan-13>
- Bisma, M. F., Sari, R. P., & Purwandari, G. A. (2021). Budaya Tabu pada Masyarakat Banyumas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 711–717. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.731>
- Chaizir, M. (2021). Tabu Dalam Kehidupan Masyarakat Ingin Jaya Aceh Besar. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.10150>
- Cordón, L. A. (2024). Totem and Taboo (1913). In *Freud's World*. <https://doi.org/10.5040/9798400654138.005>
- Do Subuh, R., & Majid, B. (2019). Ungkapan Tabu dalam Masyarakat Ternate. *Tekstual*, 17(1), 21. <https://doi.org/10.33387/tekstual.v17i1.1794>
- Fajarini, S. D. (2019). Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(2), 23–29. <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i2.942>
- Fajarini, S. D. & Dhanurseto. (2019). Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. In *Jurnal Profesional FIS UNIVED* (Vol. 6, Issue 2).
- Hamilton, M. (2001). *The Sociology of Religion Theoretical and Comparative Perspectives, 2nd ed.* Routledge.
- Humaeni, A. (2016). Tabu Perempuan Dalam Budaya Masyarakat Banten. *Jurnal Humaniora*, 27(2), 174. <https://doi.org/10.22146/jh.v27i2.10585>
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa: Tabapan Strategi, Metode dan Tekniknya*. PT Raja Grafindo Persada.

- Mohammad, T. T., Nurlaili, S., & Iqbal, M. (2021). Analisis Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Hikayat Soeltan Atjeh Marhoem (Soeltan Iskandar Muda). *Online) Education Entbusias: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*], 1(2), 113.
- Mondolalo, D. (2015). Kajian hermeneutik nilai-nilai kearifan lokal kata-kata falia (tabu) masyarakat Muna. *Riksa Bahasa: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan ...*, 1(November), 170–176. <https://ejournal.upi.edu/index.php/RBSPs/article/view/8759>
- Mutia, R., Rostina, T., & Iqbal, M. (2018). Deskripsi Bahasa Tabu dalam Masyarakat Teunom Kabupaten Aceh Jaya. *JIM Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 103–114.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Purnama, W. M. (2020). Analisis Bahasa Tabu Dalam Tradisi Masyarakat Lombok Di Desa Geres Kecamatan Labuhan Haji. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 10–21.
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan Kata Tabu Di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 20(2), 120. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v20i2.13823>
- Sari, Rosidiana; Purwandari, G. (2024). Tabu Pernikahan Dalam Budaya Banyumas. *Kulturistik: Jurnal Bahasa Dan Budaya*, Vol. 8, No.
- Sholihin, R. (2021). Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2), 220–240. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6252>
- Subroto, D. E. (1992). *Pengantar Metoda Penelitian Linguistik Struktural*. Sebelas Maret University Press.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Universitas Sanata Dharma.
- Syahrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*.
- Syamsuddin & Damaianti, V. S. (2006). *Metode Penelitian Bahasa*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Ullman, S. (1977). *Semantics, An Introduction to the Science of Meaning (diadaptasi oleh Sumarsono : Pengantar Semantik)*. Basil Blackwell : Oxford.
- Wijayanti, Yunarti, S., & Harmaningsih, D. (2023). Reinterpretasi Budaya Tabu Pada Perkembangan Musik K-Pop. *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 29(3), 278–287. <https://doi.org/10.37817/ikon.v29i3.3502>